



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 235 /900/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan ayat (1) Pasal 17 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, maka untuk penerima hibah perlu ditetapkan alokasi besaran anggaran penerima hibah dengan surat Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU


- : Menetapkan Daftar Penerima dan Alokasi Anggaran Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Belanja Operasional Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Alokasi dimaksud Diktum KESATU merupakan pagu maksimal yang dapat diterima oleh penerima hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 5 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *yl-*




Genius Umar GENIUS UMAR *h*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 26/6/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 29/6/21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 29/6/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 16-21

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN
 Nomor : 235/900/2021
 Tanggal : 9 JUNI 2021
 Tentang : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI ANGGARAN
 BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK/ ANGGOTA MASYARAKAT
 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN/
 KESETARAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Jumlah Hibah	555.200.000,00
Belanja Hibah Kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	555.200.000,00
Belanja Hibah Pendidikan Kesetaraan	555.200.000,00
1 Paket A. PKBM Bina Saiyo/ Jl. M. Rasyid No.36 Simpang	16.900.000,00
Paket A. SNPF SKB/ Jl. M. Yamin No.9 Lohong	18.200.000,00
2 Paket B. SNPF SKB/ Jl. M. Yamin No.9 Lohong	57.500.000,00
3 Paket B. PKBM Primadona/ Desa Cimparuh	24.000.000,00
4 Paket B. PKBM Bina Saiyo/ Jl. M. Rasyid No.36 Simpang	46.500.000,00
5 Paket B. PKBM AR-Raudah/ Jl. Siti Manggopoh No. 2 A Balai Naras	28.500.000,00
6 Paket C. SPNF SKB/ Jl. M. Yamin No.9 Lohong	126.000.000,00
7 Paket C. PKBM Primadona/ Desa Cimparuh	27.000.000,00
8 Paket C. PKBM Bina Saiyo/ Jl. M. Rasyid No.36 Simpang	93.600.000,00
9 Paket C. PKBM Amanah/ Desa Sikapak Timur	55.800.000,00
10 Paket C. PKBM AR-Raudah/ Jl. Siti Manggopoh No. 2 A Balai Naras	61.200.000,00

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
NIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	Yl 30/6/21
SISTEM ADMINISTRASI PENGANTAHAN UMUM	Yl 30/6/21
DIVISI HUKUM & HAM	Yl 30/6/21
SUBAG PERUNDANG ANGGARAN	Yl 30/6/21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR